

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN FLORES TIMUR

Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah

(LAKIP) 2 0 1 9

KATA PENGANTAR

Berkenaan dengan berakhirnya tahun anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) pada setiap akhir tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan suatu media pertanggungjawaban yang sistematis yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan aparatur organisasi perangkat daerah terhadap pelaksanaan peraturan dan prosedur yang berlaku, serta menggambarkan mengenai kemajuan pengevaluasian kinerja secara transparan di setiap penentuan kebijakan, dalam pengambilan keputusan yang dikerjakan mengacu pada sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu dapat menggambarkan tentang efisiensi dan efektivitas biaya, serta kedisiplinan dan ketaatan terhadap jadwal kegiatan yang telah disusun yang merupakan langkah strategis dan tindakan operasional untuk merealisasikan capaian kinerja dan capaian sasaran.

Sejalan dengan adanya ketentuan tersebut, maka dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur telah menyusun LAKIP sebagai pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan akuntabel mengenai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Tahun Anggaran 2019, dalam rangka upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Flores Timur.

Dengan adanya LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur ini diharapkan yang berkepentingan mendapatkan gambaran tentang capaian kinerja dan hambatan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya.

Ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Flores Timur Tahun 2019.

Larantuka, Januari 2020
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Flores Timur,



SRI ARDI RAHAJU, S.Sos, MAP
Pembina TK.I
Nip. 19691016 199903 2 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum.....	3
C. Lingkungan Strategis.....	3
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	3
E. Tujuan Dan Manfaat Lakip.....	9
F. Sistematika Penyajian.....	10
G. Isu Strategis.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Rencana Strategis.....	11
B. Penetapan Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Analisis Dan Evaluasi Capaian Kinerja.....	15
B. Realisasi Anggaran.....	17
BAB IV PENUTUP.....	18
LAMPIRAN	
- RKT 2020	
- Realisasi Anggaran 2019	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan bergulirnya era reformasi birokrasi pada Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah yang merupakan suatu keharusan dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) maka pada tatanan Pemerintah daerah diamanatkan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi, sebagai penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam upaya pemberdayaan perangkat daerah, otonomi dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dengan mengembangkan sistem administrasi pelayanan publik yang prima, cepat, tanggap, transparan dan akuntabel.

Salah satu implementasi untuk terwujudnya penyelenggaraan

Pemerintahan yang baik (Good Governance), berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka setiap Instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan suatu media pertanggungjawaban yang sistematis yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan aparatur organisasi perangkat daerah terhadap pelaksanaan peraturan dan prosedur yang berlaku, serta menggambarkan mengenai kemajuan pengevaluasian kinerja secara transparan di setiap penentuan kebijakan, dalam pengambilan keputusan yang dikerjakan mengacu pada sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu dapat menggambarkan tentang efisiensi dan efektivitas biaya, serta kedisiplinan dan ketaatan terhadap jadwal kegiatan yang telah disusun yang merupakan langkah strategis dan tindakan operasional untuk merealisasikan capaian kinerja dan capaian sasaran.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Flores Timur berupaya dan bertekad untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance), terselenggaranya manajemen dan pelayanan administrasi publik yang akuntabel dengan pelayanan prima, cepat tanggap dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

Untuk itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Flores Timur mempunyai peran posisi yang sangat strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Keluarga Berencana serta ketahanan keluarga, serta meningkatkan kapabilitas manajemen dan kapasitas sumber daya yang bermutu.

Sebagai landasan yuridis formal dan instrument untuk mengukur serta mengevaluasi pertanggungjawaban kinerja dan pelaksanaan tugas para pejabat publik pada berbagai level di Instansi Pemerintah, maka Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan melalui :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme(KKN);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
4. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. GAMBARAN UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun fungsi pelaksanaan tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Bidang Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Pelaksanaan Administrasi Dinas
- d. Pembinaan, Pengordinasian, dan pengendalian urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- e. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

C. LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti sumber daya tenaga, keuangan, sarana dan prasarana,serta Perbekalan KB berupa Alat,dan Obat Kontrasepsi (Alokon) . Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya-sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor: 11 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

Dinas mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam , Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Penetapan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam hal pengelolaan administrasi perencanaan dan program, keuangan serta kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang- bidang.
3. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, program dan anggaran di lingkungan Dinas;
Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - b. Pembinaan dan pengkoordinasian penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;
 - c. Pengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang- undangan di lingkup Dinas;
 - d. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah dan/atau negara di lingkup Dinas;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang- bidang; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya
4. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam hal fasilitasi, koordinasi, dan/atau pengelolaan penyusunan program, perencanaan dan pelaporan Dinas.
 - (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis/operasional Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam hal pengelolaan dan penyusunan perencanaan, program dan pelaporan;

- c. Pembinaan pengelolaan dan penyusunan program, perencanaan dan pelaporan Dinas; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (1) Sub Bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam hal pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
 - (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis/operasional Sub Bagian Keuangan;
 - b. pelayanan administrasi keuangan Dinas; dan
 - c. pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum dan Kepegawaian Dinas.
 - (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis/operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip serta dokumentasi;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait, advokasi dan kerjasama pengendalian penduduk.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Kerjasama mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal advokasi dan kerjasama pengendalian penduduk;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal advokasi dan kerjasama pengendalian penduduk;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal advokasi dan kerjasama pengendalian penduduk;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal advokasi dan kerjasama pengendalian penduduk; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :
- a. Seksi Advokasi dan Kerjasama;
 - b. Seksi Pengendalian Pergerakan Penduduk; dan
 - c. Seksi Data dan Informasi

Bidang Keluarga Berencana

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, pelayanan keluarga berencana serta kesertaan ber- keluarga berencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, pelayanan keluarga berencana serta kesertaan ber-keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, pelayanan keluarga berencana serta kesertaan ber- keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, pelayanan keluarga berencana serta kesertaan ber-keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, pelayanan keluarga berencana serta kesertaan ber-keluarga berencana; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Bidang Keluarga Berencana, membawahi ;
- a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - c. Seksi Pembinaan & Peningkatan Kesehatan KB.

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merencanakan melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan;
2. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Pemberdayaan Perempuan;
3. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang kualitas hidup perempuan, peran serta perempuan penguatan ekonomi perempuan;
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi ;

- b. Seksi Bina Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga
- c. Seksi Bina Sosial Politik dan Hukum
- d. Seksi Bina Kualitas Keluarga

Bidang Perlindungan Anak (PA)

Bidang Perlindungan Anak (PA) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Anak (PA) mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. Melaksanakan sinkronisasi dan Kegiatan jaringan perlindungan Perempuan dan Anak;
4. Menyusun Pedoman teknis dan pelaksanaan program Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perlindungan Perempuan dan Anak, pusat Pelayanan Terpadu (PPT) / P2TP2A korban kekerasan, eksploitasi dan trafficking terhadap perempuan dan anak;

6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan perempuan dan anak; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi ;

- a. Seksi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Dasar
- b. Seksi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi
- c. Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan

E. TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, dengan kewenangan pengelolaan sumber daya serta kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diharapkan dapat bermanfaat untuk

- 1) Mendorong Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 2) Menjadikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- 3) Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

F. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2019. Capaian kinerja 2019 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang disusun pada awal tahun anggaran.

Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 merupakan jabaran dari Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017-2022. Indikator yang ditetapkan atas Rencana Kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 sebagai berikut :

Bab. I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pembahasan latar belakang, kedudukan tugas pokok dan organisasi, susunan organisasi, maksud tujuan dan fungsi LAKIP dan isi LAKIP dan sistematika pelaporan, serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab. II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi pembahasan pernyataan Visi Misi, tujuan dan sasaran, gambaran rencana kinerja, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun berjalan..

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Bab IV PENUTUP

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

G. ISU STRATEGIS/ MASALAH UTAMA

Beberapa hal yang berhasil diidentifikasi sebagai penyebab dari belum tercapainya tingkat kinerja yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM dilapangan khususnya ASN PLKB menjadi pilar suksesnya pelaksanaan program KB.
2. Belum adanya sistem data base yang valid.
3. Minimnya anggaran ataupun tidak adanya anggaran untuk urusan pemberdayaan perempuan.
4. Invalidasi reporting.
5. Persediaan Logistik tidak berkesinambungan dengan Reporting

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

1. Pernyataan Visi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur mendukung Visi Bupati Flores Timur yakni adalah " **Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata** " Dengan misi :

1. selamatkan orang muda
2. selamatkan infrastruktur
3. selamatkan tanaman rakyat
4. selamatkan laut Flores Timur
5. dan reformasi birokrasi

2. Faktor Penentu Keberhasilan

Pengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

- a. Tersedianya alat dan obat kontrasepsi untuk mendukung keberhasilan Program KB
- b. Tersedianya sarana yang mendukung pelayanan KB di Kabupaten Flores Timur.
- c. Ketersediaan anggaran yang memadai
- d. Adanya regulasi dan kebijakan baik secara Nasional, Provinsi dan Daerah yang memberikan kekuatan bagi pelayanan KB dan PP di Kabupaten Flores Timur.
- e. Tersedianya Data dan informasi

3. Tujuan dan sasaran

Dari Visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya Visi dan Misi.

Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN
MISI I : Selamatkan Orang Muda Flores Timur		
1.	Terselamat kannya orang muda dari masalah sosial budaya	Mening katkan derajat Kesehatan masyarakat
		Meningkatnya peran perempuan. anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Dari 2 tujuan dan 2 sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau Cara Mencapai Tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan Program-program. Pada Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan dan program yang dirumuskan untuk setiap tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan 1:

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran	Kebijakan	Program
Mening katkan derajat Kesehatan masyarakat	Menata kembali Program & kelembagaan. Memberdayakan dan menggerakkan Masyarakat untuk membangun keluarga sejahtera dan berkualitas. Menggalang kemitraan dan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga serta akses dan kulaitas pelayanan KB/KR	Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi
	Meningkatkan Promosi,perlindungan ,dan upaya perwujudan hak-hak reproduksi serta meningkatkan kualitas dan akses informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja	Program Pengembangan Pusat informasi dan Konseling KRR
	Meningkatkan kelembagaan dan jejaring pelayanan KB	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Meningkatnya peran perempuan. anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi berbagai kebijakan. program di segala pemenuhun komitmen international,penyediaan data dan statistik gender serta peningkatan partisipasi Masyarakat	Program Keresasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Program Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak Program Peningkatan dan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program Peningkatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

B. PENETAPAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik. Rencana kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan delegasi wewenang yang diamanahkan.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan dan penetapan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Sasaran dan indikator kinerja utama yang diharapkan terwujud pada tahun 2019 Adalah sebagai berikut:

Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Flores Timur Tahun 2019

SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Cakupan Peserta KB Aktif	68%
	Cakupan Akseptor Baru	70%
Meningkatnya Peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Presentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak yang di fasilitasi	20%
	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang dibina	19 Lemba ga

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur adalah perwujudan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur adalah Renstra, RKT 2019 dan Penetapan Kinerja 2019. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis. Indikator Kinerja Utama SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur.

Dalam tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur menetapkan 2 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017 - 2022 yaitu :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

Pencapaian 2 sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran ini dicapai melalui program Keluarga Berencana yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pembinaan Keluarga Berencana
- Penyediaan pelayanan KB dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi
- Peningkatan daya jangkau dan penyuluhan serta pengadaan perlengkapan sarana kerja

program Pelayanan Kontrasepsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Dukungan operasional PLKB dan klinik KB

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya sasaran PUS yang menjadi peserta KB	Cakupan Peserta KB Aktif	68%	65%
	Cakupan Akseptor Baru	70%	75 %

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa, jumlah peserta KB, mengalami Peningkatan kepesertaan dibanding dengan tahun 2018.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	
				Target	Realisasi
1	Cakupan Peserta KB Aktif	%	62,73%	68	65%
2	Cakupan Akseptor Baru	%	73,67%	70	75%

Sasaran 2: Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

Sasaran ini dicapai melalui :

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan:

- Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang di bina	19 Lembaga	3	15,78
	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang di fasilitasi	28 Lembaga	10	35,71

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1.	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang di bina	Kasus	2	19	3	15,78
2.	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang di fasilitasi		5	28	10	35,71

B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan anggaran 2019 mengacu pada DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur baik dana APBD II dan dana DAK sebesar Rp. 11.686.686.831,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.316.631.589,- atau sebesar 79,72 %.

BAB IV PENUTUP

Dalam tahun 2019, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan salah satu kewajiban perundang-undangan yaitu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja yang menguraikan tentang keberhasilan/kegagalan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur dalam mengelola sumber daya. Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur menetapkan 2 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017 - 2022 yaitu :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak


Strategi yang dilakukan dalam menangani permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Melaksanakan bimbingan/pelatihan secara berkala dan berkesinambungan bagi petugas lapangan.
2. Memperkuat kerjasama sama dengan lembaga – lembaga dalam penyelenggaraan program KB.
3. Mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat dan obat kontrasepsi.
4. Perlunya penambahan tenaga lini lapangan.
5. Pembentukan forum data base terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Adanya kebijakan daerah yang menyangkut tentang perlindungan perempuan dan anak.
6. Mengaktifkan kembali sistem pelaporan SIMFONI (Pelatihan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak).

**REALISASI ANGGARAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019**

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
Belanja Non Program					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.796.148.384	1.636.109.533	91,09	160.038.851	8,91
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	2.502.000	947.500	37,87	1.554.500	62,13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	24.300.000	15.482.200	63,71	8.817.800	36,29
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12.000.000	3.774.910	31,46	8.225.090	68,54
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	35.118.000	35.118.000	100,00	0	0,00
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	6.124.000	6.124.000	100,00	0	0,00
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.505.000	34.505.000	100,00	0	0,00
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	25.175.000	24.890.000	98,87	285.000	1,13
Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	38.750.000	15.715.000	40,55	23.035.000	59,45
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	161.965.000	150.575.200	92,97	11.389.800	7,03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.007.453.000	1.000.500.000	99,31	6.953.000	0,69
Pengadaan Peralatan gedung kantor					
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	34.909.000	34.384.000	98,50	525.000	1,50
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	12.151.000	12.151.000	100,00	0	0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	64.500.000	42.531.000	65,94	21.969.000	34,06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi Keuangan dan laporan Tahunan	20.638.000	20.270.000	98,22	368.000	1,78
Program Keluarga Berencana					
Pembinaan Keluarga Berencana	75.087.200	74.405.000	99,09	682.200	0,91
Penyediaan Pelayanan KB dan Pendistribusian ALKON	5.881.605.000	3.992.576.600	67,88	1.889.028.400	32,12
Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta Pengadaan Perlengkapan Sarana Kerja	1.878.244.447	1.775.324.746	94,52	102.919.701	5,48
Review Kemitraan dalam pelayanan Program KBKR	66.898.800	34.031.500	50,87	32.867.300	49,13
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					
Sosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.610.000	43.408.000	85,77	7.202.000	14,23
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	173.370.000	137.329.600	79,21	36.040.400	20,79
Pembentukan dan Fasilitasi Perkembangan forum P2TP2A	108.030.000	67.335.800	62,33	40.694.200	37,67
Program Pelayanan Kontrasepsi					
Dukungan Operasional bagi Klinik KB (Kecamatan dan Rumah Sakit)	75.653.000	75.653.000	100,00	0	0,00
Dukungan Operasional bagi PLKB	89.350.000	72.200.000	80,81	17.150.000	19,19
TOTAL	11.686.686.831	9.316.631.589	79,72	2.370.055.242	20,28

Larantuka, Januari 2020
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Flores Timur


Sri Ardi Rahaju, S.Sos, MAP
Pembina TK.I
Nip. 19691016 1999903 2 007

RENCANA KERJA TAHUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur
Tahun : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Cakupan Peserta KB Aktif	68%
	Cakupan Akseptor Baru	70%
Meningkatnya Peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang terbina	19 Lembaga
	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang difasilitasi	47 Lembaga
	Presentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak yang ditangani	20%

Larantuka, Januari 2020

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur,



SRI ARDI RAHAJU, S.Sos, MAP

Pembina TK.I

Nip. 19691016 199903 2 007